

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Tegal

Soal Pasar Bojong, Pemjab Tegal Akan Konsultasi ke BPK

<https://radartegal.com/berita-lokal/soal-pasar-bojong-pemjab-tegal-akan-konsultasi-ke.28095.html>

SLAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal tidak bisa membayar 100 persen hasil pekerjaan kontraktor yang membangun Pasar Bojong. Pemkab hanya membayar 79 persen dari total nilai kontrak sebesar Rp12,8 miliar.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimtaru) Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin ketika dimintai tanggapan terkait keinginan kontraktor

PT Wira Bina Prasamnya yang ingin menuntut sisa pembayaran 21 persen karena sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

"Saat diputus kontrak, hasil penilaian pekerjaan hanya 79 persen. Sehingga kami bayarnya sesuai hasil itu saja," kata Jaenal di pendapa kantor Pemkab Tegal, Senin (28/1) kemarin.

Jaenal mengatakan, pemkab tidak bisa membayar sisa 21 persen dari total nilai kontrak seperti keinginan kontraktor karena tidak ada dasar hukumnya. Menurutnya, kontraktor juga sudah diwanti-wanti supaya pengerjaan dihentikan.

Namun, kontraktor asal Semarang itu tetap melanjutkan pekerjaan hingga selesai 100 persen dan melebihi tahun anggaran.

"Mestinya setelah diperiksa pada 28 Desember 2018, kontraktor jangan melanjutkan (pekerjaan) lagi. Sebaiknya berhenti dulu. Nanti kami akan menganggarkan kembali pada 2020. Tapi sekarang mau menganggarkan kembali bagaimana, itu kan sudah selesai," tandas Jaenal.

Jaenal menjelaskan, pemutusan kontrak yang dilakukan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan pengelolaan keuangan. Dalam aturan itu disebutkan, pekerjaan yang dianggarkan oleh anggaran pemerintah berakhir pada 31 Desember.

Dia juga mengaku sudah melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta. Hasil dari konsultasi itu menyebutkan,

jika sudah diputus kontrak, maka tidak ada pekerjaan lanjutan.

"Kalau rekanan masih melanjutkan, kita bayarnya sulit. Karena dasarnya tidak ada," tandasnya.

Sementara saat disinggung soal penyegelan Pasar Bojong yang dilakukan oleh PT Wira Bina Prasamnya Semarang, Jaenal menyatakan masalah itu akan diserahkan kepada hukum.

"Untuk masalah penyegelan, nanti yang bertindak hukum. Kami siap menghadapi langkah yang akan ditempuh penyedia jasa (kontraktor)," ucapnya.

Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono. Pemkab menurutnya tidak memiliki dasar hukum untuk membayar 100 persen hasil pekerjaan.

"Kalau belum diputus kontrak, mungkin masih bisa menggunakan Perpres. Tapi kami akan konsultasi dulu ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan LKPP. Kami tidak ingin melanggar hukum," ujarnya.

Sebelumnya, kontraktor yang mengerjakan pembangunan Pasar Bojong, PT Wira Bima Prasamnya, menyegel pasar yang sudah selesai pembangunannya itu. Pasalnya, Pemerintah Kabupten (Pemkab) Tegal hanya membayar 79 persen dari total nilai kontrak.

Penyegelan dilakukan Sabtu (26/1) dengan memagari sekeliling bangunan pasar dengan menggunakan seng dan kayu. Selain itu pintu masuknya juga digembok. Langkah itu dilakukan dengan setelah pengerjaan pembangunan sudah selesai 100 persen terhitung sejak Jumat (25/1). (far/zul)